

## **PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI MELALUI MEDIASI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**Ahmad Mustofa<sup>1</sup>, Agus Saiful Abib<sup>2</sup>, Dharu Triasih<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Hukum Universitas Semarang

ahmad112@gmail.com<sup>1</sup>, agus.saiful@usm.ac.id<sup>2</sup>, dharu.triasih@usm.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Hubungan antara orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila dilanggar akan terjadi wanprestasi dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat. Ketika wanprestasi maka hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian atas perkara wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses litigasi di pengadilan dan non litigasi diluar pengadilan. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di PN Semarang dan Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui mediasi di PN Semarang. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, hubungan antar fenomena yang terjadi dalam praktik hukum. Pada penelitian ini, menggunakan teknik penentuan non-random Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja yang ditetapkan oleh peneliti. Metode Pengumpulan Data Dengan melakukan wawancara hakim mediator di PN Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 hakim mediator dan 69 mediator non hakim, pada tahun 2023 ada 65 sedangkan ditahun 2024 ada 61 perkara wanprestasi yang diselesaikan melalui mediasi dan alur yang harus dijalani dalam penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di wilayah PN Semarang adalah somasi, pendaftaran gugatan, mediasi. Didalam mediasi ada 3 tahap yaitu: tahap pra mediasi, proses mediasi, laporan mediasi, kendala yang dihadapi Ketidakhadiran para pihak, keadaan sakit, lanjut usia dan solusinya adalah Keterlibatan Pihak yang Tepat, Penggunaan Teknologi, Meningkatkan Kepastian Hukum.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Wanprestasi, Pengadilan Negeri.

### **ABSTRACT**

*The relationship between people who enter into an agreement results in the emergence of a bond in the form of rights and obligations of both parties . In the implementation of the agreement, if it is violated, there will be a default by one of the parties which will result in losses for the agreement that has been made. When there is a default, the thing that must be done is to resolve the default case. Settlement of default disputes can be carried out through two processes, namely litigation in court and non-litigation outside the court. How to resolve default disputes through mediation at the Semarang District Court and the obstacles faced in resolving default disputes through mediation at the Semarang District Court . Empirical legal research is the study of law as a social phenomenon that exists and develops within society. The specifics of this research are descriptive and analytical, namely research that aims to systematically, factually, and accurately describe the facts, characteristics, and relationships between phenomena that occur in legal practice. In this study, a non-random purposive sampling technique was used, which is a sampling method carried out intentionally as determined by the researcher. Data Collection Method By conducting interviews with mediator judges at the Semarang District Court. The results of the study show that there are 40 mediator judges and 69 non-judge mediators, in 2023 there were 65 while in 2024 there were 61 default cases resolved through*

*mediation and the flow that must be followed in resolving default disputes through mediation in the Semarang District Court area is a summons, registration of the lawsuit, mediation. In mediation there are 3 stages, namely: pre-mediation stage, mediation process, mediation report, obstacles faced by the parties, absence of the parties, illness, old age and the solution is the involvement of the right parties, use of technology, increasing legal certainty.*

**Keywords:** *Legal Protection, Online Business Fraud, Victimology.*

## A. Pendahuluan

Manusia dalam kehidupannya memiliki tiga fungsi, sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, makhluk sosial-budaya. Yang saling berkaitan di mana kepada Tuhan memiliki kewajiban untuk mengabdikan pada Tuhan, sebagai individu harus memenuhi segala kebutuhan pribadinya dan sebagai makhluk sosial-budaya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan yang selaras dan saling membantu. Sebagai makhluk sosial manusia akan hidup bersama dengan manusia lain yang akan melahirkan kepentingan masing-masing sehingga sering kali menimbulkan konflik. Konflik yang timbul akibat dari kepentingan yang berbeda-beda. Maka dengan adanya konflik tersebut hukum terbentuk untuk memegang peran atau menyelesaikan konflik tersebut.<sup>1</sup> Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya untuk memenuhi suatu kebutuhannya, begitu juga untuk melakukan sesuatu manusia melakukan perjanjian. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi.<sup>2</sup>

Perjanjian telah diatur di dalam KUHPdata dalam Pasal 1313 yang menyatakan "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya". Untuk sahnyanya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu:<sup>3</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai subyek kontrak, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat objektif, karena mengenai objek dari kontrak. Dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif, maka status kontrak dapat dibatalkan, akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat objektif maka kontrak dapat diancam dengan batal demi hukum. unsur perjanjian menurut Suryati dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata dikelompokkan menjadi 3 unsur yaitu :

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi dkk., *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Ketiga*. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), halaman 50.

<sup>2</sup> Fadillah Mursid, *hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak: Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2022), halaman 3.

<sup>3</sup> *Ibid* halaman 45

1. Unsur *essensialia*

Unsur *essensialia* adalah unsur-unsur yang selalu ada didalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada, misalnya: dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur *essensialia*, bentuk tertentu merupakan syarat *essensialia* dari perjanjian formal.

2. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini hal tersebut oleh Undang-undang diatur sebagai hukum yang menambah/*anvullendrecht/regelend*. Unsur tersebut dianggap dikehendaki oleh para pihak, misal: kewajiban penjual untuk menjamin cacat tersembunyi (Pasal 1491 KUHPerdata), penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476 KUHPerdata) dapat disimpangi atas kesepakatan kedua belah pihak.

3. Unsur *accidentalia*.

Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Unsur ini harus secara tegas diperjanjikan, misal: didalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa dikecualikan.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan perjanjian, disebabkan adanya iktikat yang tidak baik oleh salah satu pihak. Dengan demikian, maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas perjanjian yang telah dibuat atau menutup suatu perjanjian.<sup>5</sup> Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam, yaitu:<sup>6</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Ketika wanprestasi telah terjadi, maka hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian atas perkara wanprestasi tersebut. Penyelesaian sengketa khususnya wanprestasi dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa adalah melalui proses litigasi di pengadilan dan non litigasi

---

<sup>4</sup> Suryati, *Hukum Perdata*. (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), halaman. 137

<sup>5</sup> Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan: Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) halaman 35.

<sup>6</sup> *Ibid* halaman 26

diluar pengadilan.<sup>7</sup> Penyelesaian sengketa wanprestasi umumnya dilakukan dengan menempuh jalur litigasi, yakni dengan membawa perkara ke pengadilan. Namun, proses litigasi seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan dapat merusak hubungan antara pihak yang bersengketa. Sebagai alternatif, mediasi menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah proses yang jarang digunakan karena menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Adanya suatu perkara yang telah masuk dalam proses litigasi (pengadilan) jelas telah membawa pengaruh yang nyata maupun tidak nyata pada permusuhan diantara para pihak. Guna menghindari permusuhan diantara para pihak yang berperkara, dapat ditempuh jalan perdamaian karena disamping dapat menyelesaikan perkara dalam waktu yang singkat, biaya yang dikeluarkan pun ringan serta terhindar dari cara penyelesaian yang berlarut-larut dan tanpa adanya suatu kepastian. Penyelesaian sengketa dengan melalui peradilan pada umumnya hanya digunakan untuk memuaskan hasrat emosional dalam mencari kepuasan pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan kalah oleh putusan pengadilan. Seseorang yang mengajukan gugatan pada umumnya tidak memperhitungkan nilai yang disengketakan selama menjalani proses persidangan yang begitu panjang, secara teori proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan memang lebih memberikan kepastian hukum karena diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki dan putusannya dapat dilaksanakan dengan kekuatan eksekusi.

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian telah diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata), dimana disebutkan bahwa perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Pada ketentuan perdamaian juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

- (1) *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian*

---

<sup>7</sup> Admiral, "Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan" (*Jurnal Mahkamah* Vol 7 No. 1 Tahun 2015).

<sup>8</sup> Sheza Vanisha Kalila, Siti Marsha Zahida Rahmah, Talitha Kirana Hardiyanti, Shadrina Ghaisani Azzahra, Elisatris Gultom, "Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Sewa Menyewa" (*Journal Of Social Science Research*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025).

*perkara perdata secara perdamaian.*

Pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selanjutnya terkait tentang bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni melalui cara mediasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi.<sup>9</sup>

Menjadi persoalan mendasar jika para pihak yang berpekara tidak mempunyai keinginan atau kemauan untuk melakukan mediasi hal itu akan menyebabkan keadaan atau situasi yang tidak efektif terhadap keharusan melakukan mediasi. Akan tetapi, secara mendasar perlu dipahami bahwa kemampuan para pihak melihat sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi biasanya terbatas. Pemahaman yang mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat yang memahami mediasi sekedar bertemu pihak ketiga sebagai mediator. tetapi mereka tidak melihat adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi.

Penggunaan mediasi pada lembaga damai ini bermula dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut dikeluarkan menyikapi salah satu masalah yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia dalam hal tunggakan perkara di tingkat kasasi (MA) dan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan lembaga peradilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah. SEMA No. 1 Tahun 2002 ini merupakan langkah nyata dalam mengoptimalkan upaya perdamaian sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekedar formalitas. Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam SEMA tersebut maka MA mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 yang berisi tentang ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi di pengadilan dan kemudian disempurnakan dengan keluarnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terakhir, Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut, direvisi dan disempurnakan dengan Perma No.1 Tahun 2016. Dan dalam

---

<sup>9</sup> Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian", (*online*), ([www.badilag.net](http://www.badilag.net) diunduh 7 Oktober 2024), 2024.

perkembangannya mediasi bisa dilakukan secara elektronik, dasar hukum mengenai mediasi secara elektronik ini diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Pengadilan Negeri Semarang salah satu pengadilan yang menangani perkara wanprestasi. Berkaitan dengan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Semarang. Hal ini penting agar dapat diketahui bagaimana proses penyelesaian perkara perdata melalui mediasi, hambatan dan upaya mengoptimalkan mediasi dimasa mendatang agar mediasi menjadi pilihan dalam menyelesaikan perkara perdata.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian dalam ilmu hukum yang memandang hukum bukan semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum dipelajari dalam konteks penerapannya, bagaimana hukum berfungsi, diterima, ditaati, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan ilmiah dalam kajian hukum yang bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menjelaskan pelaksanaan hukum dalam praktik sosial. Peneliti tidak hanya memahami hukum dari teks normatif, tetapi juga dari interaksi masyarakat dengan hukum, sehingga dapat memberikan gambaran utuh dan kontekstual tentang fungsi hukum dalam kehidupan nyata.<sup>11</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Karena dalam penelitian penulis memerlukan data yang diperoleh harus dengan terjun langsung ke lapangan dan masyarakat. Penelitian tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di Pengadilan Negeri Semarang, pendekatan yuridis empiris akan menggali bagaimana proses mediasi berlangsung secara factual, mengumpulkan data dari hakim, mediator dan jumlah sengketa wanprestasi melalui mediasi, menilai tingkat keberhasilan mediasi, kendala, dan solusi.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Penyelesaian sengketa wanprestasi tidak hanya melalui gugatan di pengadilan tetapi juga melalui mediasi yang melibatkan pihak yang merasa dirugikan dan yang melakukan wanprestasi serta pihak

---

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), halaman 115.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 117.

lain juga yang bersama-sama mencari solusi yang adil. Alur proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di pengadilan sebagai berikut:

1. Somasi

Sebelum melakukan pendaftaran gugatan perdata dalam hal ini wanprestasi wajib dilakukan somasi.<sup>12</sup> Somasi adalah sebuah peringatan yang ditujukan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan teguran atas kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya. Dalam somasi tersebut kreditur menyatakan kehendaknya bahwa perjanjian harus dilaksanakan dalam batas waktu tertentu. Tujuan dikirimkannya somasi oleh pihak yang merasa dilanggar haknya atau oleh kreditur adalah untuk memberitahukan, menegur, dan memperingatkan debitur tentang fakta bahwa telah melakukan kelalaian atau tidak melaksanakan kewajibannya sekaligus untuk memberikan kesempatan terakhir kepada debitur agar dapat menyelesaikan permasalahan secara damai sebelum mengambil tindakan hukum lebih lanjut, yaitu gugatan ke pengadilan. Dasar Hukum Somasi terdapat dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan: “Debitur Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Ketentuan ini menyatakan bahwa kelalaian debitur dapat terjadi dalam dua situasi:

a. Pemberian Surat Teguran Resmi atau Dokumen Sejenis (Somasi)

Dalam konteks hukum perdata, khususnya dalam perkara wanprestasi, pemberian somasi merupakan salah satu syarat penting untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan kelalaian. Somasi, atau surat perintah/teguran resmi, adalah suatu bentuk pemberitahuan tertulis dari kreditur kepada debitur yang berisi pengingat agar debitur segera melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Keberadaan somasi ini menjadi bukti konkret bahwa pihak kreditur telah beritikad baik dan telah mengambil langkah awal dalam upaya menyelesaikan sengketa secara damai sebelum membawa perkara ke jalur hukum formal. Surat teguran ini memiliki kekuatan hukum karena dapat dijadikan dasar pembuktian bahwa kreditur telah memberikan kesempatan yang layak dan wajar kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Pemberian somasi mencerminkan prinsip kehati-hatian serta kehendak untuk menghindari konflik yang lebih besar. Dengan demikian, apabila setelah tenggat waktu yang diberikan debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur memiliki dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi. Peran somasi ini juga penting dalam menunjang asas keadilan, karena memastikan bahwa debitur mengetahui kewajiban yang belum dipenuhinya dan diberi ruang untuk memperbaiki keadaannya sebelum dikenai konsekuensi hukum lebih lanjut.

---

<sup>12</sup> Rosana Irawati, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara, (Semarang, 21 April 2025).

**b. Kekuatan Mengikat dari Klausul dalam Perjanjian (Kekuatan Perikatan Sendiri)**

Tidak semua bentuk wanprestasi memerlukan somasi sebagai syarat untuk menyatakan terjadinya kelalaian. Dalam beberapa perjanjian, prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi telah secara jelas ditentukan batas waktu atau jatuh temponya. Dalam kondisi seperti ini, jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, maka perbuatan tersebut secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Dengan kata lain, kelalaian debitur tidak lagi memerlukan peringatan tambahan berupa somasi, karena kekuatan perikatan yang termuat dalam kontrak telah cukup menjadi dasar hukum. Klausul yang menyatakan batas waktu secara tegas dalam kontrak perjanjian menciptakan tanggung jawab yang bersifat langsung dan mengikat. Hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan waktu dalam perjanjian merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam praktiknya, kekuatan perikatan ini menjadi landasan yang kokoh bagi kreditur untuk langsung mengambil langkah hukum apabila prestasi tidak dipenuhi tepat waktu, tanpa harus melalui proses somasi.

**2. Gugatan Ke Pengadilan**

Jika somasi diabaikan maka akan digugat ke pengadilan, tergugat harus memenuhi panggilan persidangan. Karena pada dasarnya, somasi yang tidak dibalas menjadi salah satu bentuk tidak bertanggung jawab selama menyelesaikan perkara tertentu. Dengan demikian, somasi sangat penting sebelum mengajukan gugatan wanprestasi hal ini karena somasi berfungsi sebagai mekanisme formal dan wajib dilakukan untuk menegaskan status kelalaian debitur, jika memang tidak diatur secara tegas dalam perjanjian mengenai perbuatan wanprestasi dan sebagai langkah awal sebelum pihak kreditur melanjutkan proses hukum berupa gugatan secara perdata ke pengadilan apabila debitur tetap tidak mengindahkan teguran yang telah disampaikan secara resmi dan patut untuk memenuhi kewajiban hukumnya sesuai isi perjanjian.

**D. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Proses pelaksanaan mediasi terkait sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Semarang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi yang melibatkan pihak yang merasa dirugikan dan yang melakukan wanprestasi serta pihak lain juga yang bersama-sama mencari solusi yang adil. Alur proses penyelesaian sengketa wanprestasi melalui mediasi di pengadilan sebagai berikut: Somasi Sebelum melakukan pendaftaran gugatan perdata dalam hal ini wanprestasi wajib dilakukan somasi. Jika somasi tidak berhasil maka Langkah selanjutnya adalah pendaftaran gugatan di pengadilan dan

didalam gugatan akan diadakan proses mediasi di pengadilan dalam proses mediasi di pengadilan ada beberapa tahap yaitu: a. tahap pre mediasi, b. proses mediasi, c. laporan mediasi. Selain itu kunci kesuksesan sebuah mediasi juga ada beberapa faktor diantaranya: a. Sengketa masih dalam batas “wajar”, b. Komitmen para pihak Para pihak, c. Keberlanjutan hubungan, d. Keseimbangan posisi tawar menawar. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi sebagai berikut: a. ketidakhadiran para pihak, b. tidak patuh terhadap aturan mediasi, c. komitmen para pihak d. sakit, e. lanjut usia. Solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi melalui mediasi sebagai berikut: a. Keterlibatan Pihak yang Tepat, b. Kesiapan Pihak-Pihak yang Terlibat, c. Fasilitasi dan Dukungan Emosional, d. Penggunaan Teknologi, e. Meningkatkan Kepastian Hukum, f. Pemahaman yang Jelas Mengenai Proses Mediasi, g. Peningkatan Kesadaran tentang Mediasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Dja'is, Mochammad dan RMJ. Koosmargono. *Membaca dan Mengerti HIR*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Elly M. Setiadi dkk., *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa: Melalui Perdamaian Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia* Depok: PT. RajaGrafindo Persada 2022).
- Fadillah Mursid, *hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak: Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Islam* Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020
- Niniek Suparni. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Herziene Inlandsch Reglement HIR).
- Primadoni, Asep, *Sengketa Berkepanjangan Dalam Pandangan Antropologi Hukum*. Osf.Io, 2021.
- Suryati, *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Tolkah, *Mediasi Peradilan Di Indonesia*. Semarang: CV Alenia Media Dipantara, Cet. ke-1 2024.
- Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi Dan Penipuan: Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Maulida, “Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian” (Jurnal Online IAI Darussalam, Jilid 21, No. 2, Juli 2020), e-ISSN (https://ojs.iaidarussalam.ac.id/index.php/darussalam/article/view/39).
- Merdeka.com, (https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-penggadaian-motorjaminan-fidusia-seorang-kepala-desa-di-kebumen-ditangkap.html/, diunduh 26 Oktober 2022), 2019.
- Ginting, Daris. Staff Kantor Hukum dan HAM, Wawancara, Semarang. 5 September 2023.
- Setiawan, Yosi. Staff Kantor Hukum dan HAM, Wawancara, Semarang. 5 September 2023